



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 525/ 230/KPTS/DISTANHORTBUN/2020

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CP/CL) PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BERSAMA LUBUK BUNTA NAGARI LUBUK BUNTA KECAMATAN SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan tanaman kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman kelapa sawit dan sarana dan prasarana perlu upaya khusus pengelolaan dana kelapa sawit yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun melalui pendanaan BPDPKS di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di pandang perlu Penetapan Kelompok tani peserta kegiatan peremajaan kelapa sawit dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atas nama Bupati Pesisir Selatan.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota Perkumpulan Kelompok Tani Karya Bersama Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No.4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penerima.
7. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015.
8. Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
9. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Dana Perkebunan.
15. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang standar Pelayanan Minimum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
17. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
18. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan.
19. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*).

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/Kb.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
26. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Karangka Pendanaan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
27. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 240/KPTS/KB.120/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Karangka Pendanaan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 126/525/SK-Distanhortbun-PS/III/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran SK Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 47/525/SK-Distanhortbun-PS/II/2019 tanggal 11 Februari tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

Memperhatikan :

1. Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di terbitkan oleh Dirjenbun, Kementerian Pertanian RI tanggal 27 Maret 2017.
2. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan diterbitkan Dirjenbun Tahun 2018.
3. Surat Perjanjian Swakelola Antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 94/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/02/2019 dan Nomor : 188/525/Distanhortbun-PS/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota Perkumpulan Kelompok Tani Karya Bersama Lubuk Bunta Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas areal 101 Ha sebanyak 62 Pekebun sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar melengkapi dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 18 Desember 2020

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Utama BPDPKS di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati Pesisir Selatan di Painan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

NAMA Kelembagaan Pekebun/LEMBAGA TANI
BADAN HUKUM

: Surat keputusan A.n BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 525/ 230 /KPTS/DISTANHORTBUN/2020
: 18 Desember 2020
: Koperasi LKMA Damar Rumput Jaya
: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
0008351.AH.01.07 Tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
Kelompok Tani Karya Bersama Lubuk Bunta disahkan oleh A.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia PIt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ALAMAT LOKASI KEBUN

: Desa Lubuk Bunta Kecamatan Siliut Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA PEKEBUN	ALAMAT	NIK	NO. KARTU KELUARGA	LUAS LAHAN (Ha)
1	2	3	4	5	6
1	GOMIN	SAMBUNGO	1301102808770001	1301102707070023	0,5000
2	ERLANGGA	LUBUK BUNTA	1301152007890001	1301150503180004	1,0000
3	BAMBANG PURNOMO	SAMBUNGO	0130110060684001	1301102607070041	1,5000
4	BUZAR	LUBUK BUNTA	1301100107520021	1301101608070013	3,0000
5	DRS. RONI SANDRA	LUBUK BUNTA	1301102903660001	1301101012070066	1,0000
6	EFRIZAL	AIR HITAM	1301102812670001	1301152704150001	1,0000
7	TRI BAYU LESTARI	DURIAN SERIBU	1301105301920001	1301152505160001	1,0000
8	ASRI KUDETYAS KRISNA	LUBUK BUNTA	1301104412950003	1301151910180001	3,0000
9	AHMAD RUHIYAT	SUNGAI SIRAH	1301101010770006	1301150206170003	2,0000
10	AGUS NOVIANTORO	DURIAN SERIBU	1301102311880001	1301151508160001	2,0000
11	KURNIAWAN	SUNGAI PULAI	1301100512930001	1301152611190001	1,5000
12	MARDI	LUBUK BUNTA	1301100712660001	1301101608070001	2,0000
13	KIKING VRINALDO	LUBUK BUNTA	1301051008850002	1301100904120018	4,0000
14	KOMARUDIN	LUBUK BUNTA	1301101203840001	1301101608070006	1,0000
15	JUMINGIN	AIR HITAM	1301101303580001	1301101211070072	1,0000
16	HENDRIANTO	AIR HITAM	1301101901760002	1301101311070056	4,0000
17	JAWARONI	AIR HITAM	1301101207520001	1301101311070031	1,0000
18	JAUHARI	DURIAN SERIBU	1301101209690001	1301101112070164	1,0000
19	NGADIMAN	SAMBUNGO	1301102001580002	1301102707070051	1,0000
20	MUHAMMAD ISROFI	SAMBUNGO	1301102012950001	1301152805190001	1,5000
21	MUNTAMAH	LUBUK BUNTA	1301104803820002	1301100412110016	1,0000
22	MASRIL, S.PD. SD	LUBUK BUNTA	1301100505690001	1301101311070070	3,0000
23	MATHORI	LUBUK BUNTA	1301101712680002	1301102008090003	2,0000
24	MISRAN	SAMBUNGO	1301100107690078	1301100612070028	1,0000
25	MIKUN	LUBUK BUNTA	1301100512650001	1301102607070013	1,0000
26	MARKIDI	DURIAN SERIBU	1301102006660001	1301101701080050	1,0000
27	MARMIN	SAMBUNGO	1301100501530002	1301102707070114	2,0000
28	SLAMAT SUHERMAN	SAMBUNGO	1301101510830001	1301101904120005	1,0000
29	LUHUR HANDAYANI	LUBUK BUNTA	1301104902900001	1301151012140005	2,0000
30	SAJURI	LUBUK BUNTA	1301101508670001	1301102607070023	2,0000
31	SINO	LUBUK BUNTA	1301100506650003	1301101012070049	3,5000
32	RICKY NALDO	LUBUK BUNTA	1301101510890001	1301102907100002	2,0000
33	RUDI YANTO	DURIAN SERIBU	1301101301780001	1301101012070068	2,0000
34	SAGIYO	LUBUK BUNTA	1301102511640001	1301101012070083	1,0000
35	TAMAN	LUBUK BUNTA	1301101502650002	1301101012070085	1,5000
36	SYAFRIL	SAMBUNGO	1301101304570001	1301102707070112	0,5000
37	SYAFRUDDIN	LUBUK BUNTA	1301102508610002	1301150212170010	1,0000
38	SYAMSIAR	AIR HITAM	1301104107540001	1301152507170002	2,0000
39	SUMADI	AIR HITAM	1301100407760002	1301101211070068	1,5000
40	SUMARDI	LUBUK BUNTA	1301101705550001	1301100612070113	1,0000
41	SUNOTO	SAMBUNGO	1301101012500001	1301100303100003	0,5000
42	SUSENO	SAMBUNGO	1301100507820001	1301102707070066	1,0000
43	SUTARDI	AIR HITAM	1301100107720078	1301101211070099	1,0000

44	SUDIRMAN	LUBUK BUNTA	1301100702700004	1301101012070149	2,0000
45	ZAINUDIN	LUBUK BUNTA	1301101805780002	1301101805780002	1,5000
46	KAMISIR	LUBUK BUNTA	1301101008500001	1301101112070042	4,0000
47	TOIBIN	PASIR BINJAI	1301102909540001	1301100810070073	1,0000
48	UMUHANI	SAMBUNGO	1301106102760002	1301151403180001	1,0000
49	VIVIEN	DURIAN SERIBU	1301105204000002	1301101112070009	1,0000
50	WAGINO	SAMBUNGO	1301101208860005	1301100204120002	1,0000
51	WASLAM	SAMBUNGO	1301100402650001	1301102407070032	1,0000
52	WATNO	AIR HITAM	1301100107670066	1301101311070047	1,0000
53	YOZERIZAL ASDAM	AIR HITAM	1301102801810002	1301101311070046	3,0000
54	SRIYONO	LUBUK BUNTA	1301101309690001	0130110061207079	1,0000
55	ARI SUSANTO	LUBUK BUNTA	1301102704860002	1301101605100001	3,0000
56	ARDANIS	TANJUNG MAKMUR	1301105004900002	1301101412110008	1,0000
57	MARDANI	LUBUK BUNTA	1301101803800001	1301101909110003	4,0000
58	MARSUDI	TANJUNG MAKMUR	1301100705650002	1301100612070065	2,0000
59	ADNAR UNANG	RANTAU LEGUNDI	1301101912610002	1301101311070063	2,0000
60	PADRIUS	LUBUK BUNTA	1301100801720001	1301100112070062	1,0000
61	NGATIMIN	TANJUNG MAKMUR	1301100107590050	1301100612070107	1,0000
62	AGUS SUSANTO	TANJUNG MAKMUR	1301102208830003	1301103011100001	1,0000
TOTAL					101,0000

A.n BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

